

## **Dampak Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Profesionalisme Akuntan**

**Muhammad Suhal<sup>1</sup>, Andreas Bambang Daryatno<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Tarumanagara Jakarta

*muhammad.suhal@akuntanindonesia.or.id<sup>1</sup>, andreasb@fe.untar.ac.id<sup>2</sup>*

### **ABSTRACT**

*The purposes of this study to analyses the impact of professional code violations on the level of professionalism of public accountants in Indonesia. Professional ethics are the moral and social foundation for maintaining public trust in financial reports. Code violations such as financial statement manipulation, corruption, conflicts of interest, and breaches of independence due to strong internal pressure to achieve certain targets to maintain reputation in the eyes of stakeholders, cause a decline in the integrity and reputation of the profession. Problems of governance and fraud at the client management level, weak internal controls, weaknesses in professional skepticism and audit procedures, and poor-quality control within public accounting firms pose challenges for accountants. This research uses a cumulative descriptive research design that departs from previous case studies. According to Sugiyono (2020), descriptive research aims to provide a clear picture of a particular condition, phenomenon, or event in a systematic and measurable manner. Meanwhile, a cumulative approach allows for the collection and analysis of data from various sources and previous studies on an ongoing basis. The research sample is a case study of several large companies in Indonesia, including PT Pertamina (Persero), PT Timah Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Indofarma Tbk, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), and PT eFishery. The results of the study indicate that ethical violations directly impact state losses and a decline in accountant professionalism, reducing investor confidence and damaging the image of the public accounting profession. Therefore, stricter enforcement of professional ethics and improved ethics training are necessary so that public accountants can maintain their integrity and credibility.*

**Keywords :** *professional ethics, accountant code of ethics, financial statement manipulation, professionalism, public accountant.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelanggaran kode etik profesi terhadap tingkat profesionalisme akuntan publik di Indonesia. Etika profesi menjadi fondasi moral dan sosial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Pelanggaran kode etik seperti manipulasi laporan keuangan, korupsi, konflik kepentingan, dan pelanggaran independensi akibat tekanan internal yang kuat untuk mencapai target tertentu untuk mempertahankan reputasi di mata pemangku kepentingan, menyebabkan penurunan integritas dan reputasi profesi. Masalah tata kelola dan fraud di level manajemen klien, lemahnya internal kontrol, kelemahan profesional skepticism dan prosedur audit serta lemahnya kualitas pengendalian mutu internal KAP menjadi tantangan bagi Akuntan Publik. Penelitian ini menggunakan desain penelitian jenis deskriptif kumulatif yang berangkat dari studi kasus sebelumnya. Menurut Sugiyono, (2020), penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu kondisi, fenomena, atau kejadian tertentu secara sistematis dan terukur. Sedangkan pendekatan kumulatif memungkinkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber dan studi sebelumnya secara berkelanjutan. Sample penelitian adalah studi kasus pada beberapa perusahaan besar di Indonesia, antara lain PT Pertamina (Persero), PT Timah Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Indofarma Tbk, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan

(SNP Finance), PT eFishery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik secara langsung berdampak pada kerugian negara dan turunnya profesionalisme akuntan, menurunkan kepercayaan investor, dan merusak citra profesi akuntan publik. Oleh karena itu, diperlukan penegakan etika profesi yang lebih ketat dan peningkatan pelatihan etika agar akuntan publik mampu mempertahankan integritas dan kredibilitasnya.

**Kata kunci :** etika profesi, kode etik akuntan, manipulasi laporan keuangan, profesionalisme, akuntan publik.

## **PENDAHULUAN**

Profesi akuntan publik merupakan salah satu profesi yang memegang peranan strategis dalam perekonomian modern. Akuntan publik dipercaya oleh masyarakat luas untuk memberikan jasa yang berkaitan dengan audit, akuntansi, perpajakan, maupun jasa konsultasi bisnis lainnya. Hasil kerja seorang akuntan publik, khususnya dalam bentuk laporan audit dan laporan keuangan, sering kali menjadi dasar pertimbangan penting bagi investor, pemerintah, lembaga keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Kepercayaan publik terhadap profesi ini dibangun melalui penerapan prinsip etika yang ketat, seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran kode etik yang merusak reputasi profesi akuntan publik.

Beberapa kasus besar seperti *PT Timah (Tbk)* dan *PT Pertamina (Persero)* yang mendapat sorotan atas transparansi pelaporan dikarenakan adanya tekanan dari berbagai pihak, *PT Garuda Indonesia (Tbk)* yang terlibat manipulasi laporan keuangan tahun 2018, *PT Jiwasraya (Persero)* yang tersangkut skandal rekayasa aset, serta *PT Indofarma (Tbk)* yang mengalami kasus penyajian laporan keuangan tidak wajar, karena tekanan untuk mencapai target keuangan menjadi contoh nyata pelanggaran prinsip etika profesi. Fenomena serupa juga ditemukan pada *PT SNP Finance* dan *PT eFishery*, yang menimbulkan kerugian bagi investor serta menurunkan kredibilitas lembaga audit.

Pelanggaran-pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan penting: *bagaimana pelanggaran kode etik profesi akuntan publik memengaruhi profesionalisme akuntan dan persepsi publik terhadap profesi ini?* Pertanyaan ini menjadi dasar penelitian untuk menganalisis dampak etis, profesional, dan reputasional akibat penyimpangan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kumulatif dengan dua metode utama :

1. Studi pustaka, menggunakan referensi jurnal-jurnal relevan, buku, dan laporan audit resmi dari OJK, BPK, dan KAP terkait.
2. Studi kasus, yang melibatkan tujuh perusahaan besar: PT Pertamina (Persero), PT Timah Tbk (TINS), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT

Indofarma Tbk (INAF), PT (Persero) Asuransi Jiwasraya (JSRA), PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), dan PT eFishery (FISH).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan tema utama dari data kualitatif yang diperoleh. Menurut Braun, Virginia, (2006), analisis tematik memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan kategori penting yang muncul dari data, seperti tekanan manajemen, kekurangan pengawasan, atau ketidakmampuan memahami kode etik. Pendekatan ini sangat sesuai untuk kasus yang menyelidiki berbagai pelanggaran signifikan, karena mampu menyoroti proses, faktor penyebab, dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara sistematis. Data dari studi kasus yang diolah dalam analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang mendalam dan menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik kedepannya. (Huberman, 2014). Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman ((Huberman, 2014)), melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelanggaran Etika dalam Studi Kasus**

Berdasarkan data sekunder dan laporan investigasi publik, ditemukan beberapa bentuk pelanggaran etika:

- PT Pertamina (Persero) dan PT eFishery: laporan keuangan dengan perbedaan material yang mengundang audit investigatif.
- PT Indofarma Tbk dan PT Timah Tbk: indikasi penyajian laporan yang tidak sesuai standar akuntansi.
- PT Garuda Indonesia Tbk (2018): manipulasi pencatatan pendapatan untuk menampilkan laba fiktif.
- PT Jiwasraya (Persero): rekayasa investasi untuk menutupi kerugian.
- PT SNP Finance: pemalsuan laporan keuangan untuk memperoleh dana pinjaman bank.

### **Kerangka konseptual etika profesi akuntan publik**

Kerangka konseptual etika profesi akuntan publik dapat diaplikasikan dalam konteks Kasus-kasus berikut:

#### **PT Pertamina Patra Niaga (PPN)**

#### **Dampak Pelanggaran Etika Profesi**

Investigasi awal memperkirakan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun (Prasetyo, 2025). Pelaku melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli ron 92 (pertamax). Padahal kenyataannya yang dibeli adalah ron 90 (pertalite), kualitasnya lebih rendah. Kemudian dilakukan *blending* di depo untuk menjadi ron 92. Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, termasuk enam eksekutif senior dari anak Perusahaan Pertamina dan tiga individu dari sektor swasta. Diantara mereka adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT PPN. Yoki Firnandi,

CEO Pertamina Internasional Shipping, dan Sani Dinar S, Direktur di Kilang Pertamina Internasional.

Dalam kasus ini EY tidak terseret karena Audit yang dilakukan atas Laporan Keuangan bukan

Audit Investigasi, mereka tidak mendapatkan akses penuh terhadap aktivitas tersebut. Namun, berdasarkan catatan Center for Budget Analysis (CBA), fee yang diterima EY terbagi menjadi dua kategori, yakni jasa audit laporan keuangan tahunan sebesar Rp20,935 miliar dan jasa non-audit senilai Rp34,815 miliar. Totalnya, selama lima tahun terakhir EY mengantongi Rp55,75 miliar dari Pertamina. Dari 2020 hingga 2022, audit dilakukan oleh AP Feniwati Chendana. Tahun 2023 dan 2024 beralih ke AP Widya Arijanti, namun tetap dari KAP yang sama. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman menilai transparansi hasil audit masih minim. (Otoritas, 2025)

**Tabel 1 Kerangka Konseptual PT Pertamina Niaga**

<b>Prinsip Etika</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Langkah Pengamanan (Safeguard)</b>	<b>Relevansi pada Pertamina Patra Niaga</b>	<b>Dampak jika Tidak Terkelola</b>
<b>Integritas</b>	<i>Intimidation threat:</i> Tekanan dari pihak manajemen atau regulator terkait subsidi dan distribusi BBM mengancam integritas	Dokumentasi independensi team, komunikasi transparan, kasus ini berfokus pada manipulasi pengadaan minyak, keputusan akhir harus terdokumentasi secara sistematis dalam audit working papers.	Anak usaha Pertamina yang mengelola distribusi BBM bersubsidi, rawan tekanan politik, dan korupsi karena kelemahan tata kelola perusahaan, sistem pengendalian internal	Laporan keuangan/manajemen subsidi tidak akurat → potensi korupsi, hilangnya kepercayaan publik dan harga saham merosot.
<b>Objektivitas</b>	<i>Familiarity threat:</i> Hubungan erat auditor dengan pejabat BUMN dan Direksi	Rotasi KAP dan partner audit sesuai PP 20 2015, POJK 9 2023 dan KEPAP 2021 Seksi 540, ancaman	Sebagai BUMN, auditor bisa dekat dengan pejabat yang sama tiap tahun. Auditor tidak mendapatkan	Bias opini audit → salah saji laporan → mengganggu akuntabilitas publik

		<p>kedekatan, kecukupan supervisi independensi untuk mencegah konflik kepentingan.</p>	<p>akses penuh terhadap aktivitas tersebut dan tidak ada laporan audit intern. keterlibatan tim expert lintas kantor</p>	
<b>Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian</b>	<i>Self-review threat:</i> Auditor pernah memberi jasa konsultasi sistem akuntansi distribusi BBM	<p>Pisahkan audit dan non-audit, review internal, konsultasi teknis.</p> <p>Ancaman Independensi hubungan yang berlangsung lama.</p>	<p>Sistem distribusi BBM digital (MyPertamina) kompleks dan rawan error</p>	<p>Audit tidak andal maka salah catat subsidi BBM akibatnya potensi kerugian negara</p>
<b>Kerahasiaan</b>	<i>Self-interest threat:</i> Data distribusi BBM bocor ke pihak pesaing/politik	<p>Review Non-Disclosure Agrement (NDA) dengan ketat, pelatihan kompetensi staf, pengendalian dan libatkan IT expert</p>	<p>Data subsidi dan distribusi BBM sangat sensitif secara ekonomi dan politik</p>	<p>Kebocoran data subsidi dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik/kompetitif</p>
<b>Perilaku Profesional</b>	<i>Advocacy threat:</i> Auditor ikut mendukung kebijakan manajemen dalam isu subsidi	<p>Tegas menjaga independensi, patuh kode etik, komunikasi dengan BPK/OJK.</p> <p>Besarnya fee audit dan non audit untuk penghasilan KAP berpotensi mengganggu profesional</p>	<p>Distribusi BBM bersubsidi isu strategis nasional, auditor bisa ditekan untuk membela posisi pemerintah</p>	<p>Auditor dianggap tidak independen → reputasi profesi rusak, potensi sanksi IAPI</p>

**PT Timah Tbk****Dampak Pelanggaran Etika Profesi**

Manipulasi laporan keuangan terungkap adanya revisi atas data laporan keuangan tahun 2018 yang disajikan kembali tahun 2019. Sebelumnya laba bersih TINS per 31 Desember 2018 berjumlah Rp531.35 miliar setelah revisi menjadi Rp132.29 miliar. Kerugian negara mencapai fantastis sekitar Rp 300 triliun terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, mencakup kerugian keuangan dari sewa alat processing (+/- Rp 2,3 triliun), pembelian bijih timah fiktif (+/- Rp 26,6 triliun), dan kerusakan lingkungan (+/- Rp 271 triliun). Kasus PT Timah Tbk menimbulkan kerugian negara yang besar dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

Auditor external PWC belum diseret karena auditor menilai dan memberi opini berdasarkan bukti yang tersedia saat audit. Proses audit telah dijalankan sesuai standar. Kemungkinan besar tidak menjadi fokus karena tidak secara langsung terlibat dalam operasional korupsi yang terjadi. Selain itu, kasus ini lebih mengarah pada kegagalan tata kelola internal dan operasional, serta tidak adanya implementasi maksimal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keterlibatan elite politik dalam tata niaga timah ilegal. Setidaknya dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) gagal menjalankan tugasnya. (Watch, 2024)

**Tabel 2 Kerangka Konseptual PT Timah**

Prinsip Etika	Ancaman ( <i>Threats</i> )	Langkah Pengamanan ( <i>Safeguard</i> )	Relevansi pada PT Timah Tbk	Dampak jika Tidak Terkelola
<b>Integritas</b>	<i>Intimidation threat</i> → Tekanan dari manajemen untuk menutupi praktik ilegal pertambangan/penjualan timah	Dokumentasi independen, whistleblowing system, komunikasi dengan OJK dan publik	PT Timah terseret kasus dugaan korupsi tata niaga timah dan pemalsuan	Laporan keuangan menyesatkan → risiko kerugian negara, kepercayaan investor hilang
<b>Objektivitas</b>	Familiarity threat → Auditor terlalu dekat dengan direksi/pejabat BUMN	Rotasi KAP dan Partner audit berjalan, 2022 dan 2023 diaudit PWC dan 2024 diaudit RSM	Auditor berhubungan lama dengan perusahaan tambang BUMN	Opini audit yang tidak objektif maka menutup kerugian/penyelewengan, intervensi politik
<b>Kompetensi Profesional</b>	<i>Self-review threat</i> → Auditor pernah membantu sistem	Pisahkan audit dan non-audit, review internal,	Industri tambang kompleks	Audit salah nilai cadangan/eksp

<b>dan Kehati-hatian</b>	akuntansi pertambangan lalu mengauditnya	konsultasi teknis. Libatkan expert dalam penentuan cadangan kerusakan lingkungan Ancaman Independensi hubungan yang berlangsung lama.	(cadangan, valuasi, ekspor) auditor butuh kompetensi tinggi atau menghire expert	or maka laporan keuangan 2018 salah saji material dan direstate tahun 2019
<b>Kerahasiaan</b>	<i>Self-interest threat</i> → Kebocoran data ekspor timah ke pihak luar	Pengendalian kerahasiaan, review Non-Disclosure Agrement (NDA) dengan ketat, pelatihan Kompetensi Staf	Data produksi dan ekspor timah strategis secara global	Kebocoran data, manipulasi pasar, merusak daya saing nasional
<b>Perilaku Profesional</b>	<i>Advocacy threat</i> → Auditor membela posisi perusahaan terkait kasus hukum korupsi	Tegas menjaga independensi, patuh kode etik, komunikasi dengan BPK/OJK. Besarnya fee audit dan non audit untuk penghasilan KAP berpotensi mengganggu profesional	Kasus hukum besar melibatkan pejabat dan perusahaan	Jika auditor terseret kasus maka reputasi profesi hancur, sanksi hukum dan etik

**PT Garuda Indonesia Tbk**  
**Dampak Pelanggaran Etika Profesi**

PT Garuda Indonesia melapor laba sebesar US\$ 809 ribu, padahal tanpa pendapatan itu seharusnya masih rugi sekitar US\$ 244 juta. Akibatnya Pembekuan izin selama 12 bulan Akuntan Publik Kasner Sirumapea partner dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (member BDO) disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP.

**Tabel 3 Kerangka Konseptual PT Garuda Indonesia**

<b>Prinsip Etika</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Safeguard (Pengamanan)</b>	<b>Relevansi Kasus</b>	<b>Dampak jika Tidak Terkelola</b>
Integritas	<i>Intimidation threat</i> → Tekanan	Dokumentasi independen,	Kasus laporan keuangan	Laporan menyesatkan

	manajemen agar mengakui pendapatan yang belum pasti	whistleblowing system, komunikasi dengan OJK dan publik, review regulator (OJK, BEI)	2018 (rekayasa laba)	maka sanksi BEI/OJK, hilangnya kepercayaan investor
Objektivitas	<i>Familiarity threat</i> → Auditor terlalu dekat dengan manajemen dan komisaris	Rotasi partner audit, quality review independen	Auditor dianggap “tutup mata” atas rekayasa laporan	Opini audit bias maka investor dirugikan maka laporan keuangan 2018 salah saji material
Kompetensi dan Kehati-hatian	<i>Self-review threat</i> → Jika auditor terlibat dalam	Pelatihan teknis IFRS/PSAK, sistem pengendalian mutu KAP	PSAK 23 terkait pendapatan sering diperdebatkan	Salah penerapan standar maka laporan tidak andal
Kerahasiaan	<i>Self-interest threat</i> → Data keuangan strategis bocor ke kompetitor	Pengendalian kerahasiaan, review Non-Disclosure Aggrement (NDA) dengan ketat, pelatihan Kompetensi Staf	Garuda bersaing global, data keuangan sangat sensitif	Kebocoran data maka rugi kompetitif
Perilaku Profesional	Advocacy threat → Auditor “membantu” manajemen mempertahankan opini positif	Tegas menjaga independensi, patuh kode etik, komunikasi dengan BPK/OJK. Besarnya fee audit dan non audit untuk penghasilan KAP berpotensi mengganggu profesional	Auditor sempat ditegur OJK dan BEI dan akhirnya dikenai sanksi	Profesi tercoreng, reputasi rusak

### **PT Asuransi Jiwasraya (Persero)**

#### **Dampak Pelanggaran Etika Profesi**

Terkait produk investasi bernama "JS Saving Plan", perusahaan tidak melakukan pembayaran kepada nasabah. Besar tunggakan pada pelanggan pada akhir tahun 2019 sebesar Rp12,4 triliun. Pada laporan keuangan triwulan tahun 2019, laporan keuangan Jiwasraya mencatatkan utang sebesar Rp 49,6 triliun, dua kali lipat dari total aset perseroan sebesar Rp 25,68 triliun dengan total ekuitas negatif Rp 23,92 triliun. Investigasi dari BPK pada tahun 2019 menemukan bahwa laba yang dilaporkan perusahaan sejak tahun 2006 adalah hasil dari rekayasa akuntansi. Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (2015–2018) yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp16,8 triliun. Laporan keuangan Jiwasraya diaudit oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC). PwC memberikan opini *adverse* atau dengan modifikasi untuk tahun 2017. Tahun 2018 dan 2019, akhirnya diaudit pada 2020 oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang kemudian memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dengan catatan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan sesuai standar akuntansi, meskipun terdapat masalah pengelolaan keuangan dan investasi berisiko tinggi yang menyebabkan ekuitas negatif dan gagal bayar polis.

PT Asuransi Jiwasraya resmi ditutup pada 31 Mei 2021 dan seluruh nasabah yang menyetujui penawaran restrukturisasi polis dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Program restrukturisasi ini secara resmi berakhir pada 31 Desember 2023.

**Tabel 4 Kerangka Konseptual PT Asuransi Jiwasraya**

<b>Prinsip Etika</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Safeguard (Pengamanan)</b>	<b>Relevansi Kasus</b>	<b>Dampak jika Tidak Terkelola</b>
Integritas	<i>Intimidation threat</i> → Tekanan untuk menutupi gagal bayar polis	Dokumentasi independen, whistleblowing system	Skandal Jiwasraya Rp 16,8 T	Investor dan nasabah dirugikan, auditor kena sanksi
Objektivitas	<i>Familiarity threat</i> → Auditor terlalu dekat dengan direksi BUMN	Rotasi partner audit, quality control review	Direksi lama terbukti korupsi → auditor gagal mencegah	Opini audit tidak objektif
Kompetensi dan Kehati-hatian	<i>Self-review threat</i> → Auditor juga memberi jasa	Pisahkan audit dan non-audit, pelatihan valuasi cadangan	Salah valuasi reksadana dan saham	Laporan tidak andal, polis gagal bayar

	valuasi aset investasi			
Kerahasiaan	<i>Self-interest threat</i> → Data portofolio investasi bocor ke pihak luar	Pengendalian kerahasiaan, review Non-Disclosure Aggrement (NDA) dengan ketat, pelatihan Kompetensi Staf	Data portofolio sangat strategis	Data bocor → dimanfaatkan spekulasi pasar
Perilaku Profesional	<i>Advocacy threat</i> → Auditor membantu manajemen meyakinkan publik	Patuh SPAP/ISA, hindari jadi “jurubicara” klien	Auditor ditekan untuk memberi citra sehat	Reputasi profesi hancur, potensi sanksi hukum

### **PT Indofarma Tbk**

#### **Dampak Pelanggaran Etika Profesi**

Manajemen memanipulasi laporan keuangan berakibat kerugian negara sekitar Rp 371-377 miliar akibat manipulasi laporan dan transaksi fiktif. Penetapan tiga tersangka: mantan Dirut Indofarma (AP), Dirut PT IGM (GSR), dan Head of Finance PT IGM (CSY), serta manager akuntansi BPE. Tidak ada informasi spesifik yang menyebutkan sanksi langsung terhadap auditor eksternal KAP Hanny Erwin & Sumargo (yang mengaudit Indofarma) atas kasus korupsi tersebut, tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memeriksa laporan keuangan Indofarma dan ada laporan mengenai adanya fraud dan kerugian negara yang dideteksi melalui audit internal.

**Tabel 5 Kerangka Konseptual PT Indofarma**

Prinsip Etika	Ancaman (Threats)	Safeguard (Pengamanan)	Relevansi Kasus	Dampak jika Tidak Terkelola
Integritas	Intimidation threat Tekanan manajemen menutupi kerugian dan fraud	Dokumentasi independen, review regulator (BPKP, OJK)	2023-2024 kasus dugaan fraud dan salah saji laporan	Kerugian negara, investor hilang kepercayaan
Objektivitas	Familiarity threat → Auditor dekat	Rotasi partner audit, quality review	Auditor bisa “tutup mata”	Opini bias, publik dirugikan

	dengan manajemen BUMN farmasi		atas praktik curang	
Kompetensi dan Kehati-hatian	Self-review threat → Auditor juga memberi jasa sistem akuntansi farmasi	Pisahkan jasa audit dan non-audit, pelatihan PSAK farmasi	Industri farmasi kompleks (RdanD, distribusi, PSAK persediaan)	Salah saji material, laporan tidak andal
Kerahasiaan	Self-interest threat → Data harga obat dan produksi bocor	Pengendalian kerahasiaan, review Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan ketat, pelatihan Kompetensi Staf	Data farmasi sensitif (harga obat, tender pemerintah)	Kebocoran kerahasiaan manipulasi pasar dan tender
Perilaku Profesional	Advocacy threat → Auditor membela posisi perusahaan di publik	Patuh standar SPAP/ISA, jaga independensi	Auditor bisa ikut membangun citra "sehat"	Terseret kasus fraud, reputasi profesi hancur

### **PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance)**

#### **Dampak Pelanggaran Etika Profesi**

Kasus piutang fiktif PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) anak Perusahaan Columbia Grup, SNP terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang berakibat merugikan banyak pihak. Berdasarkan keterangan Badan Reserse Kriminal Polri, SNP menggunakan laporan keuangan tidak wajar tersebut untuk mengajukan pinjaman pada 14 perbankan dengan total nilai Rp 14 triliun. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) kepada SNP Finance pada bulan Mei 2018. Kegagalan auditor (Deloitte) dalam mendeteksi kecurangan tersebut dan memberikan opini audit yang keliru akibat gagal mendeteksi kesalahan piutang secara material dan perencanaan penilaian resiko tidak memadai setelah mengaudit dari 2012-2016. OJK menjatuhkan sanksi administrasi kepada Akuntan Publik Marlina, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan, berupa pembatalan pendaftaran izin kepada para AP dan KAP yang mengaudit laporan keuangan SNP. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku (khusus) di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. karena kekeliruan mengaudit

laporan keuangan tahunan SNP yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel 6 Kerangka Konseptual PT Sunprima Nusantara Pembiayaan**

<b>Prinsip Etika</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Safeguard (Pengamanan)</b>	<b>Relevansi Kasus</b>	<b>Dampak jika Tidak Terkola</b>
Integritas	<i>Self-interest threat</i> → Auditor menutupi gagal bayar karena fee signifikan	Batasan fee, transparansi ke OJK	SNP default Rp 14 triliun, banyak bank rugi	Laporan keuangan menyesatkan, krisis kepercayaan industri
Objektivitas	<i>Familiarity threat</i> → Hubungan auditor dengan manajemen	Rotasi partner audit, quality review	Auditor gagal mendeteksi kredit macet besar	Salah opini maka investor dan kreditur dirugikan
Kompetensi dan Kehati-hatian	<i>Self-review threat</i> → Auditor juga memberi jasa sistem pembiayaan	Pisahkan audit dan non-audit	Sistem pembiayaan kompleks dan bermasalah	Gagal bayar tidak terdeteksi maka risiko sistemik
Kerahasiaan	<i>Self-interest threat</i> → Data pembiayaan bocor ke pihak luar	NDA, pengendalian IT	Data debitur dan kredit sangat sensitif	Kebocoran data maka kerugian reputasi dan tuntutan hukum
Perilaku Profesional	<i>Advocacy threat</i> → Auditor membela SNP di depan bank/kreditor	Tegas independen, hindari konflik kepentingan	SNP "menjual citra sehat" ke bank padahal bermasalah	Auditor ikut terseret kasus hukum

### **PT eFishery**

#### **Dampak Pelanggaran Etika Profesi**

Manajemen memanipulasi pendapatan hingga sekitar USD 600 juta ( $\pm$  Rp 9,7 triliun) untuk menampilkan proyeksi keuangan menarik demi mendapatkan pendanaan lebih besar. Laporan Keuangan eksternal periode 2021 hingga 2023, yang telah dimanipulasi diaudit oleh Crowe, Grant Thornton, dan PwC. Gibran memberikan surat pernyataan manajemen kepada auditor yang menyatakan laporan eksternal tersebut adalah 'benar dan wajar', meskipun kenyataannya sudah dimanipulasi. Kegagalan pembiayaan yang disalurkan oleh e-Fishery hingga menyebabkan kredit macet. Laporan Keuangan eksternal periode 2021 hingga 2023, yang telah dimanipulasi diaudit oleh Crowe, Grant Thornton, dan PwC. Gibran memberikan surat pernyataan manajemen kepada auditor yang menyatakan laporan eksternal tersebut adalah 'benar dan wajar', meskipun kenyataannya sudah dimanipulasi. Group eFishery ini diaudit tetapi tidak pernah diberikan akses kesistem Odoo/ERP Xero untuk dilakukan pemeriksaan audit. Disarankan untuk KAP melakukan *Jurnal Entry*

*testing* untuk memitigasi resiko. Tidak ada informasi publik yang menyatakan Crowe dikenai sanksi terkait kasus eFishery

**Tabel 7 Kerangka Konseptual PT eFishery**

Prinsip Etika	Ancaman ( <i>Threats</i> )	Langkah Pengamanan ( <i>Safeguard</i> )	Relevansi pada PT eFishery	Dampak jika Tidak Terkelola
<b>Integritas</b>	Intimidation threat → Tekanan manajemen untuk menyajikan laporan yang “positif” demi menjaga valuasi	Auditor menolak intervensi, dokumentasi independen, komunikasi dengan regulator/investor	Startup unicorn sangat bergantung pada citra positif untuk pendanaan seri berikutnya	Laporan keuangan menyesatkan maka risiko sanksi hukum, hilangnya kepercayaan investor dan publik
<b>Objektivitas</b>	Familiarity threat → Auditor terlalu dekat dengan manajemen eFishery (karena hubungan jangka panjang)	Rotasi partner audit, supervisi independen, EQCR (Engagement Quality Control Review)	Auditor bisa kehilangan objektivitas karena hubungan erat dengan pendiri atau investor	Opini audit bias maka investor salah menilai kinerja akibatnya potensi kerugian finansial besar
<b>Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian</b>	Self-review threat → Auditor juga memberi jasa non-audit (misalnya sistem keuangan digital), lalu mengaudit pekerjaannya sendiri	Pisahkan jasa audit dan non-audit, konsultasi internal, quality review	Relevan karena eFishery adalah perusahaan teknologi dengan sistem digital yang kompleks	Audit tidak andal - laporan keuangan tidak sesuai PSAK/ISA - menurunkan kredibilitas perusahaan
<b>Kerahasiaan</b>	Self-interest threat → Auditor bisa tergoda membocorkan data ke pihak luar (investor, pesaing, media)	Kebijakan kerahasiaan ketat, NDA (Non-Disclosure Agreement), pelatihan staf	Informasi strategis seperti valuasi, data keuangan, dan strategi bisnis eFishery sangat sensitif	Kebocoran data maka menurunkan kepercayaan investor, merugikan posisi kompetitif eFishery
<b>Perilaku Profesional</b>	Advocacy threat → Auditor berperan seolah “mendukung” posisi perusahaan di	Jaga independensi, hindari promosi/narasi bisnis klien, ikuti	Relevan karena eFishery aktif mencari investor global, sehingga	Auditor dianggap tidak independen maka reputasi profesi tercoreng

	hadapan investor/regulator	SPAP/ISA dan kode etik IAPI	auditor bisa ditekan untuk “membantu branding”	maka potensi sanksi IAPI/OJK
--	----------------------------	-----------------------------	--	------------------------------

#### **4.1 Dampak terhadap Profesionalisme Akuntan**

Pelanggaran kode etik berdampak langsung terhadap:

1. *Integritas*: akuntan kehilangan reputasi sebagai penjaga kebenaran informasi keuangan.
2. *Objektivitas*: auditor tidak lagi mampu memberikan opini independen.
3. *Kompetensi profesional*: hasil audit menjadi diragukan, sehingga menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat.

Dengan demikian kesimpulan dari dampak pelanggaran Kode Etik terhadap profesionalisme Akuntan adalah antara lain:

1. Menurunnya intergritas dan kejujuran
  - Pelanggaran seperti manipulasi laporan, konflik kepentingan, atau menerima suap menunjukkan hilangnya integritas.
  - Akuntan yang tidak memegang teguh kejujuran akan sulit dipercaya oleh klien, regulator, maupun masyarakat.
  - Dalam jangka panjang, ini mencederai citra profesi dan menurunkan martabat akuntan sebagai profesi yang berbasis kepercayaan.
2. Hilangnya kepercayaan publik
  - Akuntan publik berperan sebagai *trustee* atas informasi keuangan perusahaan.
  - Sekali terjadi pelanggaran etika, masyarakat (investor, pemerintah, dan pengguna laporan keuangan) menjadi ragu terhadap hasil audit.
  - Turunnya kepercayaan publik dapat menyebabkan reputasi profesi secara keseluruhan ikut menurun.
3. Menurunnya kompetensi dan independensi Akuntan
  - Pelanggaran etika sering berawal dari keinginan memenuhi kepentingan klien atau pribadi, yang mengorbankan independensi profesional.
  - Ketika independensi terganggu, hasil kerja menjadi bias dan tidak lagi mencerminkan keahlian profesional yang objektif.
  - Profesionalisme yang seharusnya didasari oleh keahlian, tanggung jawab, dan penilaian profesional menjadi hilang maknanya.
4. Menurunnya citra profesi Akuntan
  - Kasus pelanggaran kode etik (seperti rekayasa laporan keuangan atau kegagalan audit) yang terekspos publik menyebabkan citra profesi tercoreng.
  - Masyarakat menganggap profesi akuntan tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

- Pelanggaran seringkali dilakukan demi keuntungan finansial jangka pendek yang pada akhirnya merugikan kepentingan jangka panjang.
5. Dampak organisasional dan regulasi
- Lembaga seperti IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) dapat menjatuhkan sanksi disiplin, pembekuan izin, atau pencabutan keanggotaan.
  - Hal ini berdampak pada karier, kredibilitas, dan peluang kerja akuntan publik di masa depan.
6. Timbulnya krisis etika dan tanggung jawab sosial
- Pelanggaran etika tidak hanya melanggar aturan profesi tetapi juga nilai moral universal (keadilan, kebenaran, tanggung jawab).

Kemudian juga kelemahan tata kelola perusahaan, sistem pengendalian internal, seperti audit yang tidak efektif dan prosedur kerja yang tidak jelas, pengawasan internal, serta banyaknya budaya birokrasi yang tidak menunjang tinggi prinsip integritas dan akuntabilitas menjadi penyebab utama pelanggaran etika. Selanjutnya, terdapat celah regulasi atau kurangnya sanksi yang jera membuat baik perusahaan, maupun karyawannya mengambil jalan pintas berupa kesempatan melanggar kode etik dengan melakukan tindak korupsi. Salah satunya ialah maraknya budaya impunitas yang disebabkan oleh gagalnya penerapan pidana korporasi pada BUMN yang terlibat korupsi. Saat ini, sanksi pidana kerap mengarah kepada pelaku individu atau oknum. Hal ini membuat kesalahan presepsi berupa tindak korupsi yang terjadi pada BUMN merupakan kesalahan yang hanya dilakukan oleh pihak individu atau oknum, bukan berasal dari kegagalan perusahaan. BUMN wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran menjadi fondasi utama pengelolaan BUMN yang sehat dan bebas dari korupsi.

Selain itu, pelanggaran tersebut menyebabkan efek domino berupa penurunan citra profesi, sanksi hukum terhadap KAP, serta meningkatnya regulasi pengawasan oleh OJK dan BPK.

#### **4.2 Upaya Penegakan Etika Profesi dan Mitigasi Resiko**

Penegakan etika profesi perlu dilakukan melalui:

- Penguatan kode etik IAPI dan IAI, dengan sistem audit etik berbasis transparansi publik.
- Pelatihan etika berkelanjutan bagi auditor dan staf akuntan.
- Sanksi tegas dan publikasi pelanggaran etika untuk meningkatkan efek jera.

Tujuan utama dari tindakan penegakan etika profesi ini adalah mempertahankan kepercayaan investor, meningkatkan citra perusahaan di mata publik, serta mencapai target kinerja manajemen tanpa mengorbankan kejujuran dan objektivitas.

Mitigasi resiko bagi KAP perlu mendokumentasi semua tahapan audit tercatat dalam working paper audit dan prosedur cut-off test, subsequent review atas biaya yang masih harus dibayar, kecukupan cadangan serta Jurnal Entry testing sesuai standar dapat memitigasi resiko. Auditor eksternal ditugaskan untuk mengaudit kewajaran laporan keuangan bukan investigasi atas kecurangan. Sehingga jika pemalsuan atau manipulasi data dengan collusion akan sulit teridentifikasi. Jika setelah *safeguards* diterapkan, risiko tetap tinggi maka Auditor sebaiknya menolak menyetujui laporan yang mengandung manipulasi. Modifikasi opini audit yang menekankan kondisi material dan integritas data. Auditor internal atau eksternal menolak menandatangani laporan tersebut atau menambahkan paragraf penjelasan (*qualified/adverse opinion*). Jika manajemen tetap memaksakan praktik tidak etis, mungkin perlu mengundurkan diri atau menyerahkannya sepenuhnya kepada otoritas pengawas (regulator/peradilan). Pemeriksaan “*substance over form*” dimana Auditor perlu menyoroti transaksi yang secara formal terkesan sah (SPK misalnya), tetapi substansinya mengindikasikan penyaluran uang secara ilegal atau tanpa dokumen valid.

Untuk Perusahaan perlu melakukan rotasi pengelola laporan keuangan / *audit committee*. Membatasi akuntan atau direktur yang memiliki peran ganda terkait laporan keuangan, mencegah bias dan nepotisme. Transparansi dan pelaporan komite pengawas / pemegang saham. Melaporkan risiko aktivitas mencurigakan secara reguler kepada dewan komisaris atau auditor independen untuk *oversight*. *Whistleblower mechanism* dan pelaporan internal dengan mendorong pegawai untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tanpa takut akan intimidasi.

## **KESIMPULAN**

Pelanggaran kode etik profesi akuntan publik, seperti manipulasi laporan keuangan, terbukti berdampak negatif terhadap profesionalisme akuntan. Kasus-kasus yang terjadi pada PT Pertamina, PT Timah, PT Garuda, PT Jiwasraya, PT SNP Finance, PT eFishery, dan PT Indofarma menunjukkan bahwa penyimpangan etika dapat menghancurkan reputasi profesi dan menurunkan kepercayaan publik.

Berdasarkan analisis terhadap kasus pelanggaran kode etik dalam pembuatan laporan keuangan di Indonesia, ditemukan bahwa praktik tidak etis masih sering terjadi di berbagai perusahaan, baik yang berstatus BUMN maupun swasta. Kasus-kasus seperti manipulasi data keuangan, penyebaran informasi menyesatkan, dan pelanggaran standar audit menunjukkan bahwa faktor utama penyebabnya adalah budaya organisasi yang kurang mendukung etika, tekanan dari eksternal maupun internal, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Upaya peningkatan pengawasan internal melalui audit dan pengendalian yang ketat, serta penegakan sanksi tegas terhadap pelanggar, menjadi langkah utama dalam mencegah praktik tidak etis. Perlu adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan transparansi sebagai bagian dari budaya perusahaan. Implementasi kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat dan stakeholder, tetapi juga memperkuat sistem keuangan nasional secara keseluruhan (IAI, 2022; IFAC, 2020).

Dengan memahami dan menerapkan ketentuan tersebut, akuntan publik diharapkan mampu mengidentifikasi ancaman etika, mengevaluasi tingkat signifikansinya, dan mengambil langkah pengamanan yang memadai. Hal ini penting untuk menjaga independensi, meningkatkan kualitas jasa profesional, serta melindungi kepentingan publik. Diharapkan Indonesia dapat meningkatkan posisi dan reputasinya di pasar internasional, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional dari potensi risiko yang berasal dari praktik tidak etis dan manipulasi laporan keuangan.

Untuk menjaga integritas profesi, diperlukan komitmen kuat dari akuntan publik, KAP, serta lembaga pengawas profesi agar prinsip kejujuran, integritas, dan objektivitas benar-benar ditegakkan dalam setiap aktivitas akuntansi dan audit.

Untuk mendukung penerapan KEPAP IAPI 2021 Bagian 3 secara optimal, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Akuntan Publik Akuntan publik harus secara konsisten memperbarui pengetahuan dan pemahaman tentang kode etik, serta menginternalisasikan prinsip dasar etika dalam setiap keputusan profesional. Perkuat pengendalian mutu internal KAP (*mandatory external quality review*, rotasi partner audit pada klien berisiko tinggi).
2. Bagi Organisasi Profesi (IAPI)  
IAPI diharapkan terus memberikan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis mengenai penerapan KEPAP, sehingga setiap anggota mampu menghadapi dilema etika dengan tepat.
3. Bagi Dunia Pendidikan  
Institusi pendidikan akuntansi perlu menekankan pentingnya etika profesi dalam kurikulumnya, agar calon akuntan terbiasa dengan pemikiran etis sejak dini.
4. Bagi Pemangku Kepentingan  
Pihak pengguna jasa akuntan publik, baik perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat, perlu mendukung penerapan etika profesi dengan menghargai independensi akuntan serta menghindari tekanan yang dapat memengaruhi objektivitas mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Auralia Divana Putri Zahro, Dina Maiatul Farihah, Noer Fadilla Chasanah, & Marco Natanael Karo-Karo. (2025). Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Laporan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi*, 1(4), 989–999. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.600>
- Braun, Virginia, and V. C. (2006). *Qualitative Research in Psychology Using Thematic Analysis in Psychology Using Thematic Analysis in Psychology*.
- Dewi, L. K. (2019). AKUNTAN PUBLIK DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI. *Universitas Brawijaya*, 1(1), 1689–1699. [http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao\\_PereiraAS\\_1.pdf%0Aht](http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Aht)

- tp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs\_00\_11/rbcs11\_01.htm%0A  
Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td\_2306.pdf%0A  
https://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/  
Duska, R. F., Duska, B. S., & Ragatz, J. A. (2018). *Accounting ethics* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.  
Huberman, M. B. M. and A. M. (2014). Qualitative Data Analysis second Edition. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, pp. 89–92). SAGE Publications.  
IAI. (2024). *Akuntan indonesia 2024*.  
IAPI. (2021). Kode Etik. *Kode Etik Akuntan Indonesia*, 259.  
Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021. In *Ikatan Akuntan Publik Indonesia*.  
M. Ridlwan Hambali, Mohamad Dal, et A. (2021). *Etika Profesi*. Agrapana Media.  
Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. by the Internet Archive.  
ia804500.us.archive.org/24/items/isbn\_9781543003963/isbn\_9781%0A54  
3003963.pdf.  
Neuman, W. L. (2024). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson.  
Otoritas, M. (2025). CBA Kritik Transparansi Audit Pertamina oleh KAP EY, Fee 5 Tahun Tembus Rp55,75 Miliar. *11 Agustus 2025*. <https://otoritas.co.id/cba-kritik-transparansi-audit-pertamina-oleh-kap-ey-fee-5-tahun-tembus-rp5575-miliar/>  
Prasetyo. (2025). Analisis Hukum Pidana terhadap Kasus Korupsi di PT Pertamina Tahun 2025 Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Korupsi Di PT PERTAMINA Tahun 2025”, Klik untuk baca: [https://www.kompasiana.com/arrmaprastyo6503/67f7700234777c4d260 26a82/analisis-hukum-pidana-terhadap-kasus-korupsi-di-pt-pertamina-tahun-2025?page=all#goog\\_rewared](https://www.kompasiana.com/arrmapras.Kompasiana, 2301111003. https://www.kompasiana.com/arrmaprastyo6503/67f7700234777c4d260 26a82/analisis-hukum-pidana-terhadap-kasus-korupsi-di-pt-pertamina-tahun-2025?page=all#goog_rewared)  
PT TIMAH Tbk. (2019). *Timah Tbk Laporan Tahunan 2019*. 1–866.  
<http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-tahunan/>  
Saridawati Saridawati, Lina Agustin, Raihani Aprilia, Riska Amanda, & Selfa Gaduh Kharisma. (2025). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(2), 36–45.  
<https://doi.org/10.61132/aepg.v2i2.955>  
Shafer, W. . (2002). Ethical Pressure, Organizational-Professional Conflict, and Related Work Outcomes among Management Accountants. *Scientific Research, Journal of*, 263–275.  
Subastyan, G. M., Fardi, E., Dewi, K., & Airlangga, U. (2024). *Pentingnya Pemahaman Kode Etik Akuntan dalam Membangun Karakter Akuntan*. 5(8), 3952–3960.  
Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>

- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Vaustine, K., Harsono, B., Floren Elvinis, J., & Xaviolyn, X. (2022). Analisis Pengaruh Fraud Triangle pada Kecurangan Laporan Keuangan PT Timah tahun 2018. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 7(1), 16–22. <https://doi.org/10.33884/jab.v7i1.6575>
- Watch, I. C. (2024). Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif. *Indonesia Corruption Watch ICW*. <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-pt-timah-potret-buruk-tata-kelola-sektor-ekstraktif>
- William C. Boynton, Raymond N. Johnson, W. G. K. (2004). *Modern Auditing*. John Wiley & Sons, Incorporated, 2004.
- Hartono, P., & Prasetyo, D. (2022). Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi akuntan di Indonesia. *Jurnal Profesi Akuntansi*, 10(3), 89–102.
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada PT Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189–198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>